

**STUDI PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK ATAS  
PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA DAN TURKI**

**Andi Hugeng, Anna Erliyana**

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
[andihugeng96@gmail.com](mailto:andihugeng96@gmail.com), [annaer@ui.ac.id](mailto:annaer@ui.ac.id)

***Abstract***

*The 2018 International Student Assessment data puts Indonesia at 72nd and Turkey at 40th in the world, but that's not all, the Times Higher Education World University Rankings Research puts 49 universities in Turkey on the list of the best university in the world, while Indonesia has left behind with only 9 campuses. In 2020, the literacy rate in Indonesia is 98.28% while Turkey is at 99.07%. However, how exactly is the fulfillment of the right to education for women in both countries? This article aims to explore the education system, budget allocation and education delivery based on the principle of equality. The results of the study show that although the law has guaranteed equal access to education, there is still discrimination in access to education for women in Indonesia, especially for coastal women and pregnant women. This study uses a qualitative method with a deductive approach, while the benefits of this article are to provide an overview of the education system and the fulfillment of education rights for women in both countries that can be used as lessons to build a better education system based on the principle of equality.*

***Keywords: The Right to Education, Equality.***

**Abstrak**

Data *International Student Assessment* tahun 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 72 dan Turki di peringkat 40 dunia. Tak hanya itu, penelitian *Times Higher Education World University Rankings* menempatkan 49 Universitas di Turki masuk dalam daftar kampus terbaik di dunia, sedangkan Indonesia jauh tertinggal dengan hanya 9 kampus. Tahun 2020, angka melek huruf di Indonesia adalah 98,28%, sedangkan Turki berada di angka 99,07%. Namun, bagaimana sebenarnya pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan di kedua negara? Artikel ini hendak mengupas sistem pendidikan, alokasi anggaran dan penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun Undang-Undang sudah menjamin kesetaraan akses atas pendidikan namun masih terdapat diskriminasi akses pendidikan bagi perempuan di Indonesia, khususnya bagi perempuan pesisir dan perempuan hamil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Adapun manfaat artikel ini untuk memberikan gambaran sistem pendidikan dan

pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan di kedua negara yang dapat dijadikan pelajaran untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik berlandaskan pada prinsip kesetaraan.

### **Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Kesetaraan**

#### **A. Pendahuluan**

*Everyone has the right to education.*<sup>1</sup> Hak memperoleh pendidikan adalah Hak Asasi Manusia,<sup>2</sup> hak atas pendidikan yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berimplikasi pada kewajiban setiap Negara untuk memfasilitasi masyarakatnya terhadap akses pendidikan. pendidikan yang bertujuan pada peningkatan perkembangan pribadi yang menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan-kebebasan dasar adalah tujuan yang hendak dicapai dari penyelenggaraan pendidikan, hal itu termuat dalam deklarasi umum yang diumumkan oleh PBB pada 10 Desember 1948.

Amandemen ke-4 UUD NKRI tahun 1945 mengakui bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,<sup>3</sup> pengakuan dimaksud tertuang dalam Pasal 31 ayat (2), yang secara eksplisit memiliki kesamaan dengan ketentuan UDHR, yakni pada Pasal 26<sup>4</sup>, yang mana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayainya, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidikan harus dapat diakses secara adil dan merata oleh setiap orang. Jika melihat Konstitusi Republik Turki, menyebutkan bahwa:

“Setiap orang sama di depan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan bahasa, ras, warna kulit, jenis kelamin, pandangan politik, keyakinan filosofis, agama, sekte dan alasan serupa.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Article 26 UN General Assembly, “*Universal Declaration of Human Rights*,” 1948.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>3</sup> Pasal 31, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945*.

<sup>4</sup> Selain hak terhadap pendidikan *Universal Declaration of Human Rights* juga mengatur tentang Hak hidup, bebas dari perbudakan, Bebas dari penyiksaan & kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, Perlindungan urusan pribadi dan keluarga, memasuki dan meninggalkan suatu negara, hak kewarganegaraan, hak suaka, membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat dan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan, pendidikan gratis dan kebudayaan

<sup>5</sup> Konstitusi Republik Turki Tahun 1982.

Dalam hal ini, Konstitusi Indonesia dan Turki telah secara terbuka menerima perkembangan-perkembangan Internasional terutama implementasi konsep HAM setiap orang atas pendidikan sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM. Meskipun demikian, terdapat perbedaan berkaitan Angka Melek Huruf (AMH) di Indonesia, yakni berdasarkan hasil Survei BPS tahun 2020, Indonesia ada di angka 98,29% sedikit lebih tinggi Turki yang berada di angka 99,07% menurut *Database* Statistik pendidikan Nasional Institut Statistik Turki (TUIK).<sup>6</sup> Di sisi yang lain, Indonesia dan Turki masih memiliki problem pada paradigma pendidikan. Jika dilihat dari data BPS 2020, angka buta huruf Indonesia ada di angka 1,71 sedangkan Turki ada di angka 0,93. Menariknya, angka buta huruf Indonesia lebih didominasi oleh perempuan yang sebagian besar berasal dari provinsi bagian timur dan terluar Indonesia.<sup>7</sup>

Jika dilihat secara global, permasalahan kesetaraan atas akses pendidikan masih menjadi masalah yang dihadapi sampai saat ini.

Dalam konteks regional, jejak sejarah atas budaya diskriminasi pendidikan adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah bangsa. Masih segar di ingatan bagaimana perjuangan R.A. Kartini memperjuangkan anak-anak bangsa agar memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan yang tidak membeda-bedakan.<sup>8</sup> Di era ini, perkembangan cara berpikir dan akses pendidikan yang semakin dekat di masyarakat berhasil mengikis budaya diskriminatif. Memperoleh pendidikan sejatinya adalah hak setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Namun dalam praktiknya, perempuan masih banyak mengalami diskriminasi dalam mengaksesnya. Di beberapa daerah menjadi contoh, termasuk masyarakat pesisir Madura masih mengalami diskriminasi. Wahyu Tjahjaningsih dalam penelitiannya yang berjudul “Diskriminasi pendidikan pada Penduduk Pesisir Madura”, menemukan melalui wawancara yang dilakukannya bahwa perempuan pesisir telah mengalami diskriminasi budaya terstruktur,

---

<sup>6</sup> Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) atau Institut Statistik Turki adalah sebuah badan pemerintahan Turki yang ditugaskan untuk menghasilkan statistik resmi tentang Turki, populasinya, sumber dayanya, ekonominya, masyarakatnya, dan kebudayaannya. Bandar tersebut didirikan pada 1926 dan memiliki markas besar di Ankara

<sup>7</sup> “Persentase Penduduk Buta Huruf 2019-2021,” Badan Pusat Statistik, diakses pada 16 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/28/102/1/persentase-penduduk-buta-huruf.html>.

<sup>8</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* cetakan Pertama (Bandung: CV.Tria Pratama, 2009), 285.

khususnya pada pendidikan, yakni perempuan lebih ditekankan untuk lebih pada ruang-ruang domestik rumah tangga dibanding melanjutkan sekolah.<sup>9</sup> Hal ini satu dari banyak kasus yang sama, namun tetap eksis di era yang harusnya menjadi era yang lebih rasional.

Praktik diskriminasi yang terjadi secara masif dan terstruktur telah menggelitik membuka mata dunia selebar-lebarnya. Masyarakat internasional dan Indonesia juga memberikan perhatian serius terkait perlindungan atas diskriminasi terhadap perempuan. Hal tersebut dimulai pada dideklarasikannya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1991. Di dalam deklarasi inilah masyarakat internasional mengakui dan mendelegasikan negara-negara untuk menjalankan secara penuh prinsip non-diskriminasi, termasuk memberlakukan secara setara antara laki-laki dan perempuan dalam urusan-urusan politik, sosial, ekonomi budaya (Article 3 CEDAW) dan desakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (Article 1 CEDAW).

pendidikan dan kedudukan perempuan yang setara dalam memperoleh akses pendidikan menjadi isu-isu fundamental yang dihadapi negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia, yang secara konsekuen mengatur secara tegas dalam pedoman negara, yakni dalam Pembukaan UUD NRI 1945. “Mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah kutipan kalimat singkat dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 yang bersumber pada cita yang luhur dan penuh makna. Negara wajib tanpa tawar-menawar melaksanakan cita yang dimaksud, salah satunya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana untuk melahirkan dan merawat kecerdasan bangsa. Untuk itu, lebih dari setengah abad Indonesia telah merdeka dari belenggu penjajahan ratusan tahun lamanya dengan perjuangan yang mengorbankan harta, jiwa dan raga sebagai harga yang harus ditebus untuk mewujudkan harapan bangsa yang mana mampu mendapat hak-haknya secara bebas dan adil. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana Indonesia berupaya mencapai cita yang luhur perlu dilakukan perbandingan.

---

<sup>9</sup> Sudarso, Phillipus Edy Keban, dan Siti Mas, “*Gender Religion and Patriarchy; The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java,*” *Journal of International Women’s Studies* 20, no. 9 (2019): 2.

Perbandingan antara Indonesia dengan Turki dalam konteks jaminan pendidikan terhadap perempuan dipilih karena kedua negara ini memiliki sistem pendidikan yang terbuka. Tercatat dalam sejarah, Turki pernah mengorientasikan pendidikannya pada sekulerisme, di mana sinkretisme menjadi hal yang lumrah berabad-abad lamanya lalu, kemudian dalam kepemimpinan Erdogan yang hendak melepaskan nuansa sekuler di semua bidang, termasuk pendidikan, dan menggantinya dengan kehidupan yang sejalan dengan agama. Dewasa ini Indonesia mulai untuk merubah sistem menjadi lebih moderat, khususnya pendidikan. Nuansa sinkretisme semakin kuat dan sistem-sistem pluralistik yang semakin menunjukan pada sistem yang lebih terbuka. Perlahan-lahan melepaskan agama, yang mana justru pada pra dan pascakemerdekaan justru agama menjadi simbol pembangunan nilai dalam pendidikan Indonesia. Untuk itu, penting agar melihat kembali dinamika perkembangan pendidikan di Turki agar sistem terbuka dan pluralistik yang ada saat ini di Indonesia tidak kebablasan yang akhirnya mendegradasi identitas budaya dan suasana kebatinan pendidikan Indonesia yang santun dan berkarakter agamis.

Pada era ini, Turki telah membawa pendidikan negaranya menjadi peringkat yang diperhitungkan dunia berdasarkan data *Internasional Student Assessment (Pisa)*<sup>10</sup> yang pada tahun 2018 menempatkan posisi Turki di peringkat 40 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 72 dunia. Pada tahun 2021, *Times Higher Education World University Rankings*<sup>11</sup> merilis peringkat universitas terbaik di dunia<sup>12</sup> dan berdasarkan hasil risetnya, *Times Higher*

---

<sup>10</sup> *International Student Assessment (Pisa)* adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan tiga-tahunan, untuk menguji performa akademis anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD). Tujuan dari studi PISA adalah untuk menguji dan membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia, dengan maksud untuk meningkatkan metode-metode pendidikan dan hasil-hasilnya.

<sup>11</sup> *Times Higher Education World University Rankings* adalah publikasi tahunan peringkat universitas oleh majalah *Times Higher Education (THE)*. *THE Rankings* sering dianggap sebagai salah satu peringkat universitas yang paling banyak diamati bersama dengan *Academic Ranking of World Universities* dan *QS World University Rankings*. Publikasi ini sekarang terdiri dari peringkat keseluruhan, subjek, dan reputasi dunia, di samping tiga tabel liga regional, Asia, Amerika Latin, dan BRICS & *Emerging Economies* yang dihasilkan oleh bobot yang berbeda.

<sup>12</sup> "World University Rankings," *Times Higher Education*, diakses pada 15 Juni 2021, <https://www.timeshighereducation.com/content/world-university-rankings>.

*Education World University Rankings* menempatkan sebanyak 43 universitas di Turki masuk sebagai universitas terbaik di dunia, dan Indonesia hanya 9 universitas yang masuk sebagai universitas terbaik di dunia. Padahal, jika merujuk pada data Anggaran pendidikan, Indonesia jauh lebih besar, yakni sebesar Rp. 549,5 Triliun atau 20% dari APBN Indonesia tahun 2020, sedangkan Turki hanya Rp. 348 Triliun atau 15,7% dari APBN Turki.

Penelitian dalam artikel ini diorientasikan kepada bagaimana kebijakan sistem pendidikan, kebijakan dan alokasi anggaran di Indonesia dan Turki, serta bagaimana kedudukan perlindungan terhadap perempuan dalam mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap hak atas pendidikan bagi perempuan. Oleh karenanya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan untuk menelaah sejauh mana capaian Indonesia dalam mengimplementasikan amanah konstitusi untuk menghormati dan melayani HAM di sektor pendidikan, khususnya pada perempuan. Akan dibandingkan sistem pendidikan, alokasi pembiayaan, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, serta ruang analisis terkait isu-isu pendidikan di dua negara yang menjadi objek perbandingan, yakni Republik Turki dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melihat komitmen kedua negara dalam menjamin kesetaraan akses hak atas pendidikan. Penelitian ini juga difokuskan menyoroti pemerataan akses pendidikan yang seimbang terhadap laki-laki dan perempuan. Selain itu, juga menyoroti pelaksanaan asas *equality* dan non-diskriminasi untuk melihat bagaimana jaminan Undang-Undang dan pemerintah dalam penyelenggaraan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengkaji permasalahan secara lebih komprehensif untuk melihat objek permasalahan yang lebih kompleks yang disajikan secara sederhana. Pendekatan deduktif digunakan untuk menjelaskan permasalahan secara lebih khusus dari kumpulan data-data yang ada untuk diolah menjadi lebih sederhana dan terfokus, agar menghasilkan penarikan kesimpulan yang bersifat objektif dan terperinci terhadap objek yang dikaji. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yang dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama, yakni pengumpulan data dan informasi yang dibagi menjadi tiga data, yakni data primer, data sekunder dan data tersier yang dilaksanakan selama 2 bulan. Tahapan kedua, yakni

pengolahan data dengan mengolah data yang sudah dikumpulkan menjadi lebih sederhana. Tahapan ini dilaksanakan selama 1 bulan.

Data yang diperoleh bersumber dari buku-buku pendidikan, peraturan perundang-undangan Indonesia dan Turki, laporan tahunan Kementerian Keuangan, konvensi-konvensi Internasional, dan jurnal-jurnal hasil riset masyarakat Turki yang di publikasi melalui media resmi Negara Turki. Selain itu juga didukung dengan data-data yang diperoleh dari internet dan berita nasional dan internasional agar data yang dijadikan adalah senyatanya berdasarkan perspektif yang objektif. Karena kendala teknis pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, maka data yang disajikan berfokus pada data publik yang dapat diperoleh melalui jejaring dan juga media-media lain yang sah yang dianalisis dan diolah lebih sederhana dan mendalam.

Soetandjo Wignjosoebroto menguraikan bahwa penelitian sebagai suatu kegiatan mencari (*to research*) kebenaran atau pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*) guna menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah maupun mengatasi suatu keraguan.<sup>13</sup> Untuk itu, metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif ini diharapkan dapat digunakan sebagai kompas untuk menemukan jalan perbaikan terhadap permasalahan dalam pendidikan nasional sebagai hak asasi dan hak konstitusional, serta perlindungan perempuan yang berorientasi pada konsep memanusiakan manusia.

## **B. Pembahasan**

Hak atas pendidikan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dipisahkan,<sup>14</sup> sedangkan HAM erat kaitannya dengan eksistensial seseorang sebagai manusia. Hal ini sebagaimana pendapat Coomans yang dikutip oleh Virgayani Fatta dalam tulisannya yang berjudul “Hak Asasi Manusia Sebagai *Jus Cogens* dan Kaitannya dengan Hak Atas pendidikan”, menyatakan bahwa pendidikan adalah hak yang memberdayakan (*empowerment*

---

<sup>13</sup> Deasy Patricia, *Kajian Terhadap Prospek Liberalisasi Jasa Bidang Pos di Indonesia Dalam Lingkup General Agreement on Trade Service (GATS)* (Depok: Universitas Indonesia, 2013), 13.

<sup>14</sup> Hernadi Affandi, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 220, <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.

*rights*)<sup>15</sup>. Bagi Coomans, pemenuhan hak pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan martabat manusia. Bagi van Beuren, hak atas pendidikan adalah HAM yang fundamental yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi eksistensinya dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).<sup>16</sup> Namun apa yang terjadi di Pesisir Madura, bahwa perempuan mengalami diskriminasi budaya atas akses pendidikan yang mengisyaratkan bahwa pemuda Pesisir Madura terpaksa menghilangkan hak kodratnya, yakni hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dibiarkan oleh negara secara sengaja.

Seharusnya, hak atas pendidikan tidak hanya diterjemahkan dalam artian umum, yakni hadirnya negara untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai yang dapat diakses secara merata dan berkeadilan oleh setiap masyarakat. Namun, hal tersebut juga harus diartikan secara khusus, yang mana hak atas pendidikan bermakna hak kebebasan dari belenggu kebodohan dan hak untuk mendapatkan pengajaran yang meningkatkan kualitas harkat dan martabat sebagai manusia melalui pendidikan yang membangun akhlak kebaikan yang menghargai manusia di atas manusia.<sup>17</sup>

Telah berpuluh-puluh tahun geliat untuk melakukan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia untuk menemukan format yang ideal dan cocok dengan bangsa Indonesia, mengingat lebih dari setengah abad Indonesia merdeka. Akan tetapi, pendidikan di Indonesia masih dianggap jauh dari harapan, pula pola pikir yang dibentuk dalam lembaga pendidikan yang gagal membentuk pola pikir yang terdidik dan mandiri yang akhirnya berdampak pada fenomena sosial, seperti aksi kriminalitas yang justru dilakukan oleh pelajar, serta makin menumpuknya lulusan-lulusan karena tidak mampu terserap dalam dunia kerja karena tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Jika dilihat data BPS tahun 2020, jumlah pengangguran

---

<sup>15</sup> Virgayani Fatta, "Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas pendidikan," *Jurnal Yuridika* 32, no. 2 (2017): 368, <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4775>.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 369.

<sup>17</sup> Retno Widyastuti, *Kebaikan Akhlak dan Budi Pekerti* (Semarang: Alprin, 2010), 42.

Indonesia ada di angka 7,7% atau sekitar 9,77 Juta orang dan sekitar 6,46% adalah perempuan.<sup>18</sup>

Perjuangan panjang dinamika pembangun kualitas anak didik tidak bisa lepas dari peristiwa sejarah panjang pra kemerdekaan, di mana masa itu sangat berbeda dengan masa sekarang. Pada masa itu, sistem pendidikan dijalankan berdasarkan titah Pemerintah Belanda yang mendirikan sekolah rakyat dengan menjalankan sistem ko-edukasi, yang mana mencampurkan laki-laki dan perempuan, sehingga secara berlahan mengalami pergeseran orientasi yang akhirnya banyak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai agama. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ernest Harms terhadap 1.789 remaja di Amerika, menunjukkan bahwa 70% pemikiran remaja berorientasi pada materialism, seperti keuangan, kebahagiaan kesejahteraan, dan hedonisme, sedangkan hanya 3,6% yang berorientasi pada akhlak, dan 5,8% berorientasi pada masalah-masalah sosial.<sup>19</sup> Kenyataan terhadap hasil penelitian Ernest Harms secara abstrak juga menjelaskan kondisi remaja di Indonesia, yang mana di sekolah dituntut untuk menguasai semua bidang agar dapat terserap di dunia kerja, sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berorientasi pada nilai-nilai materialistik.

Bagi K.H. Abdul Halim, tokoh pendiri Perikatan Umat Islam, pada masa pra kemerdekaan, Indonesia menggagas pendidikan reformatif dengan membangun sekolah-sekolah di tempat terpencil yang merupakan tempat yang tenang untuk menerima ilmu dan agar peserta didik tidak terkontaminasi oleh perilaku-perilaku amoral ataupun *immoral*. Selain membekali peserta didiknya dengan ilmu pengetahuan agama dan pengetahuan umum, sekolah juga membekali para murid dengan pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian yang disesuaikan dengan minat dan bakat tiap peserta didik. Hal ini adalah upaya K.H. Abdul Halim setelah melihat lulusan-lulusan pada akhirnya bergantung pada ketersediaan lapangan

---

<sup>18</sup> “[Revisi per 18/02/2021] Agustus 2020: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,07 persen,” Badan Pusat Statistik, diakses pada 15 Maret 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html>.

<sup>19</sup> H. Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 66.

pekerjaan oleh pemerintah. Baginya, lulusan yang baik adalah seorang yang berkemampuan untuk memasuki suatu bidang kehidupan tertentu, dengan persiapan-persiapan latihan yang diperlukan.<sup>20</sup>

Permasalahan pendidikan Indonesia paling tidak dapat diterjemahkan menjadi lima masalah pokok, di antaranya adalah: 1) Pendidikan kehilangan objektivitas dan masih jauh dari realitas yang dialami peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Sering kali tidak Bmenumbuhkan pola berpikir kritis; 3) Pendidikan tidak mendewasakan peserta didik; 4) belum mampu membentuk kemandirian; dan 5) Belum cukup berhasil untuk membentuk manusia terdidik dan berakhlak.<sup>21</sup>

Dalam sejarah, geliat pembangunan ini tercatat pasca kemerdekaan Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali.<sup>22</sup> Secara saksama, saat ini penerapan kurikulum pendidikan masih menggunakan kurikulum 2013 di tengah pelaksanaan konsep baru, yakni konsep kurikulum merdeka belajar dan kampus merdeka untuk mendukung pelaksanaan pendidikan ditengah darurat pandemi Covid-19. Konsep ini pada dasarnya merupakan konsep kurikulum yang diadaptasi dari kurikulum 2013 yang mana kurikulum ini berorientasi pada: 1) Sikap yang menggambarkan pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar denia dan peradabannya melalui proses menerima, menjalankan, menghargai, menghayati dan mengamalkan; 2) Keterampilan yang mencangkup pembentukan pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah konkret dan astrak melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta; dan 3) Pengetahuan yang diorientasikan ada pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan

---

<sup>20</sup> Lukman Hakiem, *Jejak perjuangan para tokoh Muslim mengawal NKRI* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2018), 7-8.

<sup>21</sup> Lubna, "Isu-Isu pendidikan Di Indonesia: Inovasi Kurikulum dan Peningkatan Profesionalitas Guru," *Society* 12, no. 2 (2013): 16.

<sup>22</sup> Alhamuddin, "Sejarah Kurikulum Di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum)," *Jurnal Nur El-Islam* 1, no. 2 (2013): 49-53.

berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban melalui tahap mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, mencipta dan peradaban.<sup>23</sup>

Selain itu, ditemukan fakta dibalik layar bahwa di balik sistem yang kompleks sebagai mana harapan undang-undang dan juga program pemerintah untuk terus membangun pendidikan Indonesia, ternyata masih ada ditemukan diskriminasi akses atas pendidikan bagi perempuan, khususnya perempuan yang sedang hamil. Salah satu contoh adalah apa yang terjadi di Mojokerto. Terdapat 7 orang peserta didik perempuan yang sedang hamil tidak diperkenankan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Trenggalek, di mana 3 orang peserta didik mengundurkan diri dari ujian nasional karena sedang hamil. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin, melarang peserta didik perempuan yang sedang dalam kondisi hamil mengikuti ujian nasional. Ia menganggap bahwa fungsi sekolah adalah untuk mendidik siswa, dan jika hamil, maka mereka telah melanggar norma.<sup>24</sup> Semua masalah diskriminasi ini sejatinya tidak perlu terjadi jika pendidikan dapat dilihat secara jernih sebagai hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi.

### **B.1. Teropong Kebijakan Pendidikan Indonesia**

Selama satu dekade terakhir, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan mengalami pasang surut yang disambut pro-kontra di kalangan masyarakat. Di antaranya adalah peraturan pemerintah terkait dengan zonasi yang tertuang dalam Permendikbud No. 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, SMK, sebagaimana diubah dalam Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Dalam Pasal 16 Permendikbud No. 14 Tahun 2018 ini, dinyatakan bahwa pemberlakuan sistem zonasi mewajibkan sekolah untuk menerima

---

<sup>23</sup> “Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013,” Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diakses pada 30 Juni 2021, <https://www.kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/Paparan/Paparan%20Wamendik.pdf>.

<sup>24</sup> Yana Suryana, “Diskriminasi Terhadap Pemenuhan Peserta Didik Perempuan Hamil atas Hak pendidikan,” (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015), 4-5, Thesis.

peserta didik yang berada pada radius paling dekat dari sekolah negeri (Pemerintah) paling sedikit 90% dari jumlah peserta didik yang diterima.<sup>25</sup>

Permendikbud No. 20 Tahun 2019 pada dasarnya muncul sebagai respons perubahan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 yang pada implementasi di lapangan tidak dapat berjalan secara efektif. Untuk itu, melalui Permendikbud No. 20 Tahun 2019, ketentuan syarat zonasi 90% diubah menjadi 80%.<sup>26</sup> Kelahiran Permendikbud No. 44 Tahun 2019 kemudian membuka ruang yang lebih longgar terkait sistem zonasi, yakni ketentuan kewajiban zonasi menjadi 50% dari daya tampung sekolah, dengan ketentuan tambahan pada Pasal 11 ayat (3) dan (5), di mana kuota 15% dilaksanakan dengan sistem afirmasi. Selanjutnya bilamana masih ada sisa kuota, maka dapat dibuka jalur prestasi. Ketentuan jalur prestasi afirmasi yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.<sup>27</sup>

Pengaturan terkait dengan posisi anak kurang mampu dalam kebijakan pendidikan di masa Ir. Joko Widodo, jika merujuk pada Permendikbud No. 17 Tahun 2017, Permendikbud No. 14 Tahun 2018, Permendikbud No. 20 Tahun 2019, Permendikbud No. 51 Tahun 2018, Permendikbud No. 20 Tahun 2019 dan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, maka hanya memberikan ruang sebesar 20% dan ketentuan ini hanya berlaku untuk ditingkat SMA/SMK/ sederajat. Lalu dalam Permendikbud No. 20 tahun 2019, ketentuan 20% dihilangkan dan menjadi bagian dalam 80% kuota zonasi, sehingga tidak ada kuota khusus untuk siswa yang kurang mampu, sehingga berdampak pada siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan masuk di sekolah negeri. Namun, hal ini kembali mengalami perubahan di dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019, di mana dalam Permendikbud ini diatur

---

<sup>25</sup> *Peraturan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat.*

<sup>26</sup> *Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah Kejuruan.*

<sup>27</sup> *Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah Kejuruan.*

bahwa ketentuan jalur afirmasi adalah kuota yang dipergunakan untuk siswa tidak mampu, yakni paling sedikit 15% dari jumlah daya tampung sekolah. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tidak ada pengaturan secara khusus kuota untuk masyarakat tidak mampu. Meskipun diklaim tidak ada diskriminasi gender dalam pelaksanaan zonasi, namun potensi untuk mengalami diskriminasi perlakuan masih tidak menutup kemungkinan.

Dalam jenjang pendidikan tinggi, konsep kampus merdeka yang diusung oleh pemerintah melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 adalah konsep yang secara sederhana diterjemahkan bahwa setiap peserta didik akan melaksanakan dua semester di luar kampus untuk mendukung perkembangan dan kemampuan pengorganisasian dan pengimplementasian keilmuannya di dalam masyarakat melalui kuliah lapangan.

## **B.2. Alokasi Anggaran dan Penggunaan Anggaran Pendidikan di Indonesia**

Amanah Konstitusi RI 1945 Pasal 31 ayat (4), menyebutkan bahwa Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari total dari APBN serta APBD.<sup>28</sup> Jika memperhatikan data anggaran pendidikan selama rentang waktu 2016-2020, maka dapat dicatat presentase sebagai berikut: 1) Pada tahun 2016, anggaran pendidikan mencapai Rp.370,8 triliun; 2) Pada tahun 2017, jumlahnya naik 9,5% menjadi Rp.406,1 triliun; 3) Pada tahun 2018, kembali mengalami presentase peningkatan sebesar 6,3%, yakni menjadi Rp.431,7 triliun; 4) Pada tahun 2019, anggaran pendidikan naik 6,8% dari tahun sebelumnya menjadi Rp.460,3 triliun; 5) Pada tahun 2020, menjadi Rp.547,8 triliun atau secara presentase naik 19% dari tahun sebelumnya; dan 6) Pada tahun 2021, secara presentase hanya naik 0,4% menjadi Rp.550,0 triliun.<sup>29</sup> Sebagai contoh, penggunaan anggaran pendidikan untuk tahun 2020, yakni

---

<sup>28</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

<sup>29</sup> “Informasi APBN 2021 Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses pada 31 Juni 2021 <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>

sebesar Rp.547,8 triliun. Dana ini digunakan sebesar Rp.172,2 triliun untuk pembelanjaan Pemerintah Pusat dengan rincian pada tabel di bawah ini.

No.	Item	Sasaran	Dana Anggaran
1	BOP Paud (DAK Non Fisik)	7,4 Juta Anak	Rp.4,5 triliun
2	KIP (SD, SMP dan SMA)	20,1 Juta Siswa	Rp.11,1 triliun
3	KIP Kuliah	819,4 Ribu Mahasiswa	Rp.6,7 triliun
4	Beasiswa S2/S3 LPDP	5000 Mahasiswa Baru dan 12.333 Mahasiswa Lanjutan	Rp.1,8 triliun
5	Riset LPDP	104 Riset	Rp.284,1 miliar
5	Bantuan Oprasional Sekolah	54,8 Juta Siswa atau 271 Ribu Sekolah Umum/ Madrasah	Rp.64 triliun
7	Sarpas Paud (DAK Fisik)	5841 Ruang Kelas	Rp.307,6 miliar
8	Bangun/ Rehab Ruang Kelas	14,5 Ribu Ruang Kelas atau 1175 Sekolah	Rp.8 triliun
9	Bangun Rehab Kampus	41	Rp.4,4 triliun

Tabel 1. Rincian Serapan Alokasi Anggaran

Sumber: Informasi APBN Percepatan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Kementerian Keuangan Tahun 2020.

Sejumlah Rp.306,9 triliun sisanya ditransfer ke daerah dan Rp.29,0 triliun adalah pembiayaan lainnya. Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2021, yakni Rp.550 triliun digunakan oleh Pemerintah Pusat, sebanyak Rp.160,5 triliun untuk Kemendikbud, di mana Rp.81,5 triliun dipergunakan untuk mendukung kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka dan organisasi bergerak, Kementerian Agama mengelola Rp.55,9 triliun untuk pengelolaan kegiatan prioritas dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya mengelola Rp.23,1 triliun, serta bentuk Bantuan BOS Madrasah (BA BUN) sebesar Rp.24,1 triliun.<sup>30</sup> Untuk dana pembiayaan, dianggarkan, yakni sebesar Rp.66,7 triliun yang dialokasikan untuk dana investasi pemerintah dalam pos pengeluaran pembiayaan dalam APBN 2021. Pemerintah melanjutkan akan mengalokasikan investasi di bidang pendidikan dalam bentuk biaya pembangunan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi.

<sup>30</sup> *Ibid.*

### **B.3. Teropong Kebijakan dan Penganggaran Pendidikan Turki**

Turki merupakan negara demokratis konstitusional yang menganut paham sekularisme sejak masa Mustafa Kemal Attaturk. Pada masanya, Mustafa Kemal Attaturk merancang sistem pendidikan Turki secara terpusat, dengan misi pendidikan, yakni membentuk kelas pekerja yang terampil produktif, dan kreatif. Pada masa kekuasaan Mustafa Kemal Attaturk inilah pendidikan menjadi salah satu arena pertempuran politik dan filosofis. Semenjak tahun 2012, melalui perjuangan kelompok konservatif agama Turki melalui Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), diadakan terobosan dengan mengubah undang-undang pendidikan Turki. Setelah AKP berhasil mengambil kekuasaan tertinggi di Turki, kemudian dilakukan perubahan pada penambahan usia wajib belajar yang awalnya adalah 8 tahun menjadi 12 tahun. Sistem ini adalah sistem yang sama dengan Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni wajib belajar 9 tahun dan kemudian mengalami perubahan menjadi 12 tahun. Selain itu, Turki menerapkan sistem 4-4-4 atau sekolah dasar selama 4 tahun, sekolah menengah selama 4 tahun dan sekolah menengah atas selama 4 tahun.<sup>31</sup>

Recep Tayyip Erdogan dianggap membawa banyak perubahan pada sistem pendidikan Turki, termasuk juga pada penghapusan kurikulum tentang teori evolusi dan digantikan oleh kurikulum yang ditekankan pada nilai-nilai agama. Salah satu bentuk kebijakannya adalah menghidupkan kembali Sekolah Imam Hatib. Sekolah Imam Hatib ini adalah sekolah yang embrionya untuk menghasilkan lulusan yang mumpuni dan mendalami agama Islam. Jika dilihat lebih saksama, konsep ini kurang lebih mirip dengan sistem sekolah pesantren di Indonesia. Tercatat pada tahun 2018, Turki mengalokasikan dana sebesar USD 1,68 miliar atau setara Rp.23,5 triliun untuk Sekolah Imam Hatib.<sup>32</sup> Salah satu ambisi Erdogan terhadap program pendidikan Sekolah Imam Hatib ini adalah untuk membangkitkan generasi religius di

---

<sup>31</sup> M. Nurul Ikhsan Saleh, "Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara; Mesir, Iran, dan Turki," *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2015): 61-63. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.41.49-70>.

<sup>32</sup> Reza Gunandha, "Terapkan Kurikulum Islami, Kualitas Murid Sekolah Turki Drastis Anjlok," *Suara.com*, 12 Agustus 2019, <https://www.suara.com/news/2019/08/12/171317/terapkan-kurikulum-islami-kualitas-murid-sekolah-turki-drastis-anjlok?page=all>.

Turki. Sekolah Imam Hatib adalah salah satu jenjang dalam pendidikan tingkat atas yang ditempuh selama 4 tahun. Sekolah ini berfokus pada pembangunan karakter peserta didik agar dapat memenuhi pemenuhan layanan agama, seperti imam, pendakwah dan guru mengaji. Selain Sekolah Imam Hatib, juga terdapat sekolah menengah atas kejuruan lainnya, seperti Sekolah Seni Rupa, Sekolah Kejuruan, Sekolah Anatolia, dan Sekolah Sains.

Pemerintah Turki sejak tahun 2014 mengalokasikan USD 96 juta atau sekitar Rp.1,3 triliun untuk program beasiswa internasional, yang targetnya adalah 200.000 pelajar pada tahun 2023. Anggaran pendidikan Turki di tahun 2018 adalah sebesar 92 miliar Lira atau Rp.151,9 triliun, dan meningkat secara presentase menjadi 113 miliar Lira atau Rp.186,6 triliun. Sekitar 72% anggaran pendidikan digunakan untuk belanja pegawai, 11% untuk iuran jaminan sosial negara untuk pengajar anak dan orang tua, 9% untuk pembelian barang dan jasa, 3% untuk transfer lancar dan 5% untuk keperluan lainnya.<sup>33</sup> Pada tahun 2020, anggaran pendidikan Turki meningkat menjadi Rp.206,4 triliun dan anggaran untuk belanja pegawai naik 1% menjadi 73% dari anggaran pendidikan, dan untuk pembelian barang dan jasa turun 1% dari 2019 menjadi 8%<sup>34</sup>, dan meningkat menjadi sebesar 211,4 miliar Lira atau Rp.348 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan Turki adalah porsi terbesar dalam alokasi anggaran APBN Turki. Jika dibandingkan anggaran pendidikan antara tahun 2002-2020, maka anggaran pendidikan Turki telah melesat sebesar 67% yang sebagian besarnya diperuntuhkan untuk belanja pegawai. Dari konteks ini, maka belanja pegawai termasuk tunjangan dan gaji kepada pengajar, yang secara umum pengajar dapat mengantongi dengan nilai rata-rata USD 17.180 atau sekitar Rp.242 juta per tahun. Jika dibandingkan dengan Indonesia, maka dapat dilihat bahwa gaji pengajar di Indonesia rata-rata adalah sekitar Rp.40 juta per tahun.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kasim, "2019 Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Analizi," *Egitimsen*, 13 November 2018, <https://egitimsen.org.tr/2019-milli-egitim-bakanligi-butcesi-analizi/>.

<sup>34</sup> Kasim, "Eğitim Sen: 2020 MEB bütçesi temel ihtiyaçlara yanıt vermiyor," *Evrensel*, 13 November 2019, <https://www.evrensel.net/haber/390860/egitim-sen-2020-meb-butcesi-temel-ihiyaclara-yanit-vermiyor>.

<sup>35</sup> Christantio Utama, "10 Negara Dengan Rata-Rata Gaji Guru Terendah di Dunia," *Yahoo! berita*, 26 November 2019, <https://id.berita.yahoo.com/10-negara-dengan-rata-rata-061256562.html>.

Salah satu visi Pemerintah Turki yang dipelopori oleh Erdogan, adalah juga untuk memaksimalkan fasilitas bus sekolah gratis untuk siswa, guru dan orang tua di seluruh pelosok Turki. Dibandingkan Indonesia, Turki memfokuskan anggaran pendidikannya untuk membangun fasilitas pendidikan yang mana juga memperlakukan khusus sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Di Indonesia, sekolah regular ataupun pesantren dipelakukan sama, bahkan sekolah-sekolah di daerah-daerah masih menjadi problem selain karena fasilitas yang minim.

Pembiayaan pendidikan Turki agak sedikit berbeda dengan Indonesia. Anggaran pendidikan Turki juga bersumber dari swasta dengan menggunakan tiga metode, yakni:<sup>36</sup>

- a. Kontrak. Ini adalah transfer layanan pelatihan ke lembaga-lembaga yang dikontrak melalui tender. Organisasi non-negara independen menghasilkan layanan di bawah kontrak. Namun, karena negara bertanggung jawab atas layanan pendidikan dan penggalangan dana yang dilakukan oleh organisasi swasta, maka negara juga bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi swasta.
- b. Kupon. Dalam sistem ini, orang tua menggunakan hak mereka untuk memilih sekolah dan menentukan di mana sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan akan digunakan. Dengan demikian, sekolah mengikuti sistem yang lebih efisien karena persaingan dan memberikan tingkat layanan yang lebih tinggi.
- c. Sekolah Kontrak. Dalam sistem ini, sekolah kontrak didanai publik, non-agama, independen dari beberapa peraturan dan batasan, diakui sebagai badan hukum yang terpisah oleh piagam atau kontrak, dan wajib dari hasil pendidikan yang mereka berikan pada akhir jangka waktu yang diperbolehkan (antara 3-5 tahun). Singkatnya, sistem sekolah swasta adalah sekolah pilihan yang berorientasi pada hasil, didanai publik, dan dijalankan oleh guru atau sponsor keuangan yang dikontrak.

---

<sup>36</sup> Araş. Gör. Gonca Güngör, Yrd. Doç. Dr. Alper Göksu, "Türkiye'de Eđitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma," *Jurnal Yönetim Ve Ekonomi* 20, no. 1 (2013): 62.

Cara-cara di atas ditempuh Pemerintah Turki untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pendidikan. Di Turki, pendidikan dianggap sebagai barang dan jasa semipublik, bahkan pendidikan dikelola sedemikian rupa agar memberikan kontribusi ekonomi kepada negara.

Selain itu, yang menarik adalah anak-anak didik di Turki yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ) 130 ke atas akan diberikan perhatian khusus. Dalam Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pendidikan Luar Biasa Turki, diatur tentang pemberian dukungan pendidikan bagi anak berbakat, di mana pemberian dukungan wajib diberikan oleh negara untuk memberikan model pendidikan yang berbeda, di mana siswa dapat meninggalkan tempat sekolah dan mengevaluasi pilihan di luar sekolah dan diarahkan sesuai dengan kemampuannya.<sup>37</sup> Dalam konteks Indonesia, pemberian pelayanan khusus bagi anak berbakat juga diatur dalam parturan perundang-undangan Indonesia, di mana pelayanan pada anak berbakat dapat melalui akselerasi, kelas-kelas internasional dengan pendekatan individu, serta melalui kelas khusus. Namun menariknya, banyak anak-anak pelosok negeri yang tidak mendapat pelayanan khusus ini. Meskipun dianggap berbakat, namun karena fasilitas pendidikan minim di wilayah Timur dan terluar, akhirnya potensi besar hak khusus yang seharusnya didapat menjadi hilang.

Jika melihat lebih dalam ke masyarakat Turki lama, pendidikan tidak dilembagakan dan ditempatkan secara profesional, serta pendidikan tetap sebagai kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. Sementara orang Turki menjalani kehidupan nomaden, perempuan terutama, bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Adalah tugas ayah untuk membesarkan anak laki-laki dan tugas ibu untuk membesarkan anak perempuan.<sup>38</sup> Dari masa Turki lama samapi dengan saat ini, penyeteraan akses pendidikan bagi perempuan tidak dibedakan. Setiap peserta didik, bahkan di universitas-universitas diselenggarakan simposium, proyek atau pertemuan yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran perempuan tentang

---

<sup>37</sup> Selçuk Bedur, Necati Bilgiç, Erdal Taşlıdere, “Özel (Üstün) Yetenekli Öğrencilere Sunulan Destek Eğitim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,” *Jurnal Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi* 12, no. 1 (2015): 161. <https://doi.org/10.17860/efd.98468>.

<sup>38</sup> Ali Rıza ERDEM, “ATATÜRK’ÜN KADINA VE KADIN EĞİTİMİNE VERDİĞİ ÖNEM,” *Jurnal Belgi Dergisi* 4, no. 9 (2015): 1268.

gender. Selain itu, Turki juga menyediakan jurusan-jurusan yang fokus kepada masalah gender, seperti Program Pascasarjana Studi Wanita Ege University, Program Magister Studi Wanita Ankara University, dan masih banyak lagi. Kesemuanya itu merupakan upaya yang dilakukan pemerintahan Turki untuk mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya dan menjauhkannya dari perlakuan diskriminasi, melalui simposium dan penyadaran melalui institusi pendidikan

### **C. Penutup**

Penyelenggaraan pemenuhan hak akses atas pendidikan yang setara bagi perempuan menjadi permasalahan yang masih ditemukan, khususnya perempuan-perempuan di daerah pelosok, serta masih ada persepsi yang hidup pada masyarakat yang memposisikan perempuan untuk mengurus hal-hal domestik. Pada akhirnya perempuan mendapatkan tekanan budaya yang berakibat pada kehilangan terhadap hak akses pendidikan. Selain itu, didapati bawah sistem pendidikan Negara Indonesia dan Turki memiliki konsep pendidikan yang hampir sama. Meskipun pada kenyataannya porsi anggaran Indonesia dalam sektor pendidikan jauh lebih besar dibandingkan Turki, namun pendidikan Turki berhasil dalam hal pengelolaannya, sehingga menempati peringkat jauh di atas Indonesia. Upaya Turki membangun peradaban agamis adalah investasi peradaban Turki di masa mendatang. Investasi pendidikan jangka panjang bagi Indonesia adalah melalui penyelenggaraan tanggung jawab negara sesuai Alinea ke-4 Pembukaan UUD Tahun 1945, yang dapat dimaksimalkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif, sehingga Indonesia dapat melepaskan diri dari pelaksanaan yang hanya formalitas belaka.

Negara-negara di dunia telah fokus menjadikan negaranya sebagai pusat pendidikan dunia melalui peningkatan kualitas dan penyediaan sarana bantuan beasiswa bagi pelajar internasional dengan tetap memperhatikan kesetaraan. Minimnya minat pelajar internasional untuk menempuh pendidikan di Indonesia menjadi tanda bahwa sistem pendidikan Indonesia masih di dalam belenggu masalah format pengelolaan pendidikan, yang masih saja sering

keluar jalur, sehingga berdampak pada peserta didik yang tidak terdidik. Indonesia tidak hanya menjadi negara konsumtif perspektif ekonomi, namun juga Indonesia sudah terjebak pada ruang hegemoni yang membentuk perilaku yang hanya meniru hukum internasional dan menerapkannya.

Pendidikan perlu dilihat sebagai sarana rekonstruksi sosial jangka panjang. Oleh karena itu, perlu ditangani secara serius melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan sebagai pintu peradaban. Selain itu perlu peningkatan kualitas pengajar dan bahan ajar yang dapat menyesuaikan dengan peradaban, namun tidak meninggalkan nilai-nilai norma sosial dan norma agama. Berikutnya, dalam konteks penyaringan pengajar, guru atau dosen, perlu diterapkan seleksi yang ketat dengan standarisasi yang tinggi sebagai prasyarat untuk menjaring tenaga-tenaga pendidik yang profesional. Perlu juga mengampanyekan pendidikan dengan program yang memiliki terobosan baru, dengan membuka ruang selebar-lebarnya untuk para tenaga profesional, karena lulusan dari kampus-kampus terbaik perlu kembali ke sekolah atau kampus, serta mentransformasikan ilmu yang dimilikinya pada peserta didik. Dengan hal demikian, maka akan mengubah cara berpikir, sehingga lebih terbuka dan bisa menyesuaikan pada perkembangan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.*

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

*Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan.*

### **Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

*Türkiye Cumhuriyeti Anayasası*

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women*

*Universal Declaration of Human Rights.*

### **Buku**

Hakim, Lukman. *Jejak perjuangan para tokoh Muslim mengawal NKRI*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2018.

Jalaluddin, H. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Patricia, Deasy. *Kajian Terhadap Prospek Liberalisasi Jasa Bidang Pos di Indonesia Dalam Lingkup General Agreement on Trade Service (GATS)*. Depok: Universitas Indonesia, 2013.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah*. Bandung: CV. Tria Pratama, 2009.

Widyastuti, Retno. *Kebaikan Akhlak dan Budi Pekerti*. Semarang: Alprin, 2010.

### **Jurnal Ilmiah**

- Affandi, Hernadi. “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218-43. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.848>.
- Alhamuddin. “Sejarah Kurikulum di Indonesia (Study Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum).” *NurEl-Islam* 1, no. 2 (2013): 48-58.
- Bedur, Selçuk, Necati Bilgiç, Erdal Taşlıdere, “Özel (Üstün) Yetenekli Öğrencilere Sunulan Destek Eğitim Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,” *Jurnal Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi* 12, no.1 (2015): 161. <https://doi.org/10.17860/efd.98468>.
- Erdem, Rıza Ali. “Atatürk’ün Kadına Ve Kadın Eğitimine Verdiği Önem.” *Jurnal Belgi Dergisi* 4, no. 9 (2015): 1268.
- Fatta, Virgayani. “Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak Atas pendidikan.” *Jurnal Yuridika* 32, no. 2 (2017): 355-78. <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4775>.
- Gör, Araş, Gonca Güngör, Yrd. Doç. Dr. Alper Göksu. “Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Ülkelerarası Bir Karşılaştırma.” *Jurnal Yönetim Ve Ekonomi* 20, no.1 (2013): 62.
- Lubna. “Isu-Isu pendidikan Di Indonesia: Inovasi Kurikulum dan Peningkatan Profesionalitas Guru.” *Society* 12, no. 2 (2013): 15-25.
- Saleh, M. Nurul Ikhsan. “Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara: Mesir, Iran dan Turki,” *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2015): 49-77. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.41.49-70>.
- Sudarso, Phillipus Edy Keban, dan Siti Mas. “Gender Religion and Patriarchy: The Educational Discrimination of Coastal Madurese Women, East Java.” *Journal of International Women’s Studies* 20, no. 9 (2019): 2-12.

### **Tesis**

- Suryana, Yana. “Diskriminasi Terhadap Pemenuhan Peserta Didik Perempuan Hamil atas Hak Pendidikan.” Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. Tesis.

### **Siaran Pers**

- Komnas Perempuan. “CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci.” 5 Maret 2021, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

